

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Penafsiran Bakri Syahid terhadap ayat-ayat hak-hak istri dalam keluarga, memandang bahwa istri memiliki hak yang bersifat wajib dipenuhi, ketika seorang istri telah melakukan kewajibannya dengan baik terhadap suami maka ia berhak mendapatkan haknya. Terlihat dalam penafsiran tentang hak mahar yang menjadi milik istri secara penuh, hak nafkah yang menjadi kewajiban suami dalam keadaan kaya maupun miskin tetap harus memberikan nafkah kepada istri menurut kadar kemampuannya, hak poligami yang mengharuskan laki-laki memenuhi syarat adil dan mendapatkan izin dari istri pertama berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia dan disini Bakri membolehkan poligami dengan dua syarat tersebut, hak diperlakukan dengan baik yang mengharuskan suami berlaku baik dalam hal perkataan maupun perbuatan kepada istri dan bersabar ketika ada suatu hal yang tidak disukai dari istri. Terakhir, hak waris bahwa Bakri menyetujui dengan formulasi waris 1:2.

Penafsiran Bakri Syahid terhadap ayat-ayat hak-hak dan kewajiban sangatlah dipengaruhi oleh keadaan keilmuan dan profesinya sebagai anggota militer. Melalui karya tafsirnya, Bakri berusaha menampilkan penafsiran yang berbeda dengan penjelasan tafsir pada umumnya. Hal ini

bisa dicermati dari penjelasan tafsirnya yang sarat akan nilai-nilai kultural Jawa yang begitu kental. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari pengaruh kondisi sosio-kultur yang melingkupi penulisan tafsir *al-Huda* yang sangat beragam. Selain nuansa budaya Jawa dan akulturasinya dengan budaya lain yang melingkupi kehidupan penulis, latar belakang sebagai seorang militer dan akademisi juga menjadi sisi lain yang mempengaruhi kandungan tafsir *al-Huda*.

2. Khusus pada ayat-ayat yang berkaitan dengan kewajiban istri dalam keluarga, Bakri cenderung melihat istri memiliki posisi sebagai pendamping suami, seperti penafsiran tentang kewajiban menjadi istri shalihah disini istri memiliki kewajiban menjaga dan membantu posisi/ kedudukan/kewibawaan/harga diri suami. Bisa merawat dan memberikan pendidikan bagi anak-anak, tidak melakukan perselingkuhan, dan bisa memutar harta *gono-gini* rumah tangga dan apapun yang dimiliki suami, juga berbakti kepada mertua. Disisi lain, ada penafsiran Bakri Syahid yang berusaha mengkolaborasikan antara kebudayaan dan keadaan bangsa Indonesia seperti tantang kewajiban menutup aurat dengan panafsiran dengan perilaku dan apa yang digunakan dapat menunjukkan kepribadian wanita Islam yang khas Indonesia yaitu selendang atau kerudung itu khas seni yang digunakan bangsa kita yang selaras dengan syari'at agama, yaitu kerudung untuk digunakan di kepala supaya menutup rambut. Dan penafsiran mengenai kewajiban tidak berkata lembut kepada lawan jenis bahwa para Mu'minat/Muslimat ketika berbicara yang sopan dan baik-baik. Karena suaranya perempuan itu dapat menundukan seorang laki-laki.

Karena itu etika bermasyarakat/berteman mulai dari SD, SLTA dan universitas yang membentuk kesusilaan bermasyarakat/ bertemannya wanita Indonesia, yang bersifat halus budinya, harus menjaga kemurniannya. Supaya dijauhkan dari hal-hal yang berbahaya, dasarnya perempuan itu rapuh, jangan sampai terbujuk dengan kebohongan dan rayuan, bisa menjaga kehormatan. Kemudian, ada pula ketika Bakri Syahid tidak memberikan catatan atau penafsiran apapun tentang kewajiban menundukkan pandangan dan kewajiban tetap berada didalam rumah yang cenderung sesuai dengan arti secara kebahasaan.

3. Relevansi penafsiran Bakri Syahid terhadap kedudukan perempuan sebagai istri dalam keluarga disini, menurut hemat penulis ada yang relevan ataupun tidak relevan ketika menafsirkannya. Seperti hak mahar, hak nafkah, hak keadilan poligami, hak diperlakukan dengan baik, kewajiban menutup aurat dan kewajiban menjadi istri shalihah dapat dikatakan relevan karena berdasarkan analisis teori kesetaraan gender Mansour Faqih terdapat kesetaraan antara suami dan istri dalam penafsirannya yang jika ditarik ke masyarakat Indonesia saat ini masih relevan.

Sedangkan untuk hak waris, kewajiban menundukkan pandangan, kewajiban tidak berkata lembut kepada lawan jenis dan kewajiban tetap berada dirumah menurut peneliti tidak relevan. Meskipun ketika masa penulisan tafsir *al-Huda* dengan keadaan perempuan yang tugasnya hanya di domestik saja menjadikan relevan, namun ketika ditarik ke masa sekarang tidak relevan dengan keadaan masyarakat saat ini karena mengandung subordinasi, marginalisasi, dan stereotipe menurut teori

kesetaraan gender. Seperti kewajiban menundukkan pandangan dan kewajiban tetap berada dirumah mengandung unsur subordinasi karena posisi istri harus selalu patuh pada suami. Hak waris dalam penafsiran Bakri Syahid mengandung unsur marginalisasi karena menurut Bakri formulasi waris 1:2 adil dan untuk kewajiban tidak berkata lembut kepada lawan jenis mengandung unsur stereotipe karena berkata lembut kepada lawan jenis termasuk suatu tindakan yang dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan maka, dengan tidak berkata lembut sebagai bentuk usaha menjaga diri.

B. Saran

Penelitian ini merupakan penelitian tentang hak-hak dan kewajiban perempuan sebagai istri dalam keluarga yang terdapat dalam tafsir *al-Huda* karya Bakri Syahid. Menurut penulis, penelitian ini masih perlu adanya penelitian lanjutan yang berkaitan dengan tafsir *al-Huda* baik itu penelitian dengan menggunakan perspektif seperti penelitian ini atau menggunakan perspektif yang berbeda. Hal ini bertujuan agar dapat menambah khazanah keilmuan terutama tentang tafsir yang berasal dari Nusantara serta akan menghasilkan berbagai macam pengetahuan tentang keilmuan terutama dalam bidang tafsir al-Qur'an.

Karya ini merupakan usaha maksimal dari penyusun skripsi. Tetapi sebagai manusia tentunya mempunyai kekurangan dan karya ini jauh dari kesempurnaan. Untuk perbaikan karya penyusun berikutnya, kritik, saran, pikiran, dan masukan dari pembaca sangat dinantikan. Semoga bermanfaat. Amin. *Wallahu a'lam bi al-sawāb.*